



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan dalam rangka mendukung program pengembangan Pariwisata di Kota Pekalongan, maka perlu membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN
PROMOSI PARIWISATA KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pariwisata.
6. Badan Promosi Pariwisata Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat BP2KP adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan pembentukan BP2KP bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk optimalisasi pengembangan kepariwisataan di Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BP2KP.
- (2) BP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 5

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 6

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk oleh unsur penentu kebijakan BP2KP untuk menjalankan tugas operasional BP2KP.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Unsur Penentu Kebijakan BP2KP.
- (3) Tata Kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana diatur lebih lanjut oleh Unsur Penentu Kebijakan BP2KP.

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana BP2KP dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana BP2KP wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa Kerja Unsur Pelaksana BP2KP paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) BP2KP mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan, pembelanjaan dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
 - c. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan Daerah dari sumber selain APBN, APBD Provinsi, APBD dan pembelanjaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BP2KP mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) BP2KP berkewajiban membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) BP2KP berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) BP2KP wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota melalui Dinas.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kota Pekalongan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan Indonesia di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BP2KP.

BAB VIII PENGANGKATAN

Pasal 11

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan BP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 12

- (1) Dinas dapat membentuk Tim untuk melakukan seleksi keanggotaan unsur penentu kebijakan.
- (2) Atas pertimbangan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan usulan unsur penentu kebijakan BP2KP.

Pasal 13

Usulan unsur penentu kebijakan BP2KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 14

Unsur penentu kebijakan BP2KP dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BP2KP berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan BP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Kepala Dinas wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan dari asosiasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pendanaan BP2KP berasal dari:
 - a. APBN/APBD;
 - b. pemangku kepentingan;
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan untuk pembayaran gaji dan operasional Kantor BP2KP.

- (4) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Kota Pekalongan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (6) Unsur Penentu Kebijakan BP2KP berkewajiban menyampaikan laporan kepada Walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB XI PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	